

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH - UNIT ORGANISASI - BERSIFAT KHUSUS
2021

PERWAL KOT.SMI NO. 116, BD NO. 116, LL SETDA KOT.SMI : 53 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG UNIT ORGANISASI BERSIFAT
KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R. SYAMSUDIN, S.H. PADA DINAS
KESEHATAN

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Pada Dinas Kesehatan perlu diubah dan disesuaikan kembali.
 - Bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi pada Dinas Kesehatan.
 - Dasar hukum peraturan Wali Kota ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020, Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/5875/OTDA Tanggal 10 September 2021.
 - Dalam peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai tentang ketentuan umum; pembentukan; kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja; bidang tugas unsur-unsur UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H.; kelompok jabatan fungsional; kepegawaian; otonomi; dan ketentuan penutup.
- CATATAN
- : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2021.
 - Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Pada Dinas Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Bagan struktur organisasi tercantum dalam lampiran peraturan Wali Kota ini.